
KONSEKUENSI YURIDIS PERTUMBUHAN HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP PRINSIP DAN PILAR UTAMA HUKUM PIDANA DALAM KUHP WvS DAN KUHP TAHUN 2023

Dhandy Parindo¹, Anton Surya Atmaja²

^{1,2}Universitas Lancang Kuning

dhandy.parindo@cemindo.com¹, aatmja@yahoo.com²

ABSTRACT; *n legal science, one of the principles has become common knowledge, namely the principle of preference, lex specialis derogat legi generali, which means that specific laws exclude or take precedence over general laws. Likewise, in criminal law, the principle of preference is often held as a principle that is applied when a legal problem is discovered. The Criminal Code as a source of criminal law is considered insufficiently complete and outdated to deal with situations of legal and social problems, resulting in the growth of criminal law with the birth of special criminal law outside the Criminal Code, namely statutory regulations that provide sanctions in the form of punishment as a tool to guarantee compliance with an order or prohibition. Using normative juridical legal research methods, by conducting a literature study that examines secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials, then supported by conducting a comparative study of several secondary data related to the regulation of criminal law codification to obtain a more comprehensive understanding, as well as arranged systematically, and finally analyzing secondary data using qualitative analysis methods supported by analytical descriptive writing methods, this research seeks to explain that the growth of special criminal law outside the Criminal Code actually gives rise to legal problems, starting from the tendency to abandon the rules or principles of criminal law contained in the Criminal Code Book I, efforts to criminalize norms, criminal penalties that are patternless and inconsistent and problematic juridically, there is no objective of criminalization as a human rights concept, as well as duplication and dualism of legal standards.*

Keywords: *Growth of Special Criminal Law, Principles and Principles of Criminal Law, New Criminal Code, Old Criminal Code.*

ABSTRAK; Dalam ilmu hukum sudah menjadi pengetahuan umum salah satu asas, yaitu asas preferensi, lex specialis derogat legi generali yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan atau lebih diutamakan dibanding dengan hukum yang bersifat umum. Begitu pula dalam hukum pidana, asas preferensi seringkali dipegang sebagai suatu asas yang diterapkan pada saat menemukan legal problematic. KUHP sebagai sumber

hukum pidana dinilai tidak cukup lengkap dan ketinggalan jaman menghadapi situasi permasalahan hukum dan sosial, sehingga terjadi pertumbuhan hukum pidana dengan lahirnya hukum pidana khusus diluar KUHP, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi berupa pemidanaan sebagai alat untuk menjamin dipatuhinya suatu perintah atau larangan. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian ditunjang dengan melakukan studi komparatif terhadap beberapa data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan kodifikasi hukum pidana tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, serta disusun secara sistematis, dan terakhir menganalisis data sekunder dengan metode analisis kualitatif ditunjang metode penulisan deskriptif analitis, maka penelitian ini berusaha menjelaskan bahwa pertumbuhan hukum pidana khusus diluar KUHP justru menimbulkan permasalahan hukum, mulai dari kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip hukum pidana yang dimuat dalam KUHP Buku I, upaya kriminalisasi norma, pemberatan pidana yang tidak berpola dan tidak konsisten serta bermasalah secara yuridis, belum adanya tujuan pemidanaan sebagai konsep HAM, serta duplikasi dan dualisme standar hukum.

Kata Kunci: Pertumbuhan Hukum Pidana Khusus, Asas dan Prinsip Hukum Pidana, KUHP Baru, KUHP Lama.

PENDAHULUAN

Banyak negara berusaha memperbarui hukumnya setelah Perang Dunia II, baik yang baru merdeka maupun yang sudah ada sebelum perang. Untuk negara-negara yang baru merdeka, upaya pembaharuan didasarkan pada alasan-alasan pragmatis, sosiologis, dan politik. Alasan politik didasarkan pada pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional untuk kebanggaan nasional dan selaras dengan tujuan nasionalnya, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena fakta bahwa negara jajahan biasanya mewarisi sistem hukum negara penjajah dengan bahasa aslinya melalui asas jurisprudensi, konkordansi, dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah. Alasan sosiologis mengatakan bahwa adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa (latency). Hal ini dikarenakan negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan sistem dan bahasanya sendiri sebagai sistem dan bahasa kesatuan sehingga

bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan saja.¹

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.²

Pembaharuan dan pembangunan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara ad-hoc (partial) tetapi harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yaitu perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum (criminal act), pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (natural person) maupun korporasi (corporate criminal responsibility) dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan.³

Pembaharuan buku I tentang ketentuan umum yang memuat asas-asas hukum pidana sangat strategis karena berbeda dengan “wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie” s. 1915 No. 732. Proses pembaharuan hukum di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 melalui UUD RI Tahun 1945. Dimana hal pembaharuan tersebut harus sesuai dengan landasan dan tujuan nasional yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 1.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 84 – 86.

³ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni Bandung, 2013.

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Jika melihat fokus perumusan diatas tersebut dapat diketahui bahwa terdapat suatu tujuan “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional, selain keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional. Dalam hal ini dimensi hukum hak asasi manusia (HAM) yang didalamnya juga ada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat (jaminan sosial), termasuk perkembangan hukum pidana khusus, yang menyimpan beberapa legal problematic yang menarik untuk untuk diteliti.

Sejarah hukum pidana Indonesia dimulai dengan Kode Napoleon Perancis, yang kemudian diadopsi di Belanda dan akhirnya di Indonesia. Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* muncul sebagai bagian dari upaya masyarakat Perancis untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari tindakan otoriter yang tidak adil. Walaupun demikian apabila dilakukan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan konstitusi dan kultur Negara Indonesia, maka akan timbul suatu hukum pidana yang benar-benar memiliki cita rasa Indonesia, lengkap dengan khas dan kekhususan manusia serta kondisi sosial Indonesia.

In Concreto nya, kebijakan-kebijakan yang ditempuh selama ini adalah dengan melakukan kebijakan legislasi hukum pidana, termasuk hukum pidana khusus, yang justru terkesan cenderung diluar kendali asas-asas hukum pidana Buku I KUHP (WvS), melalui undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hukum pidana cabang hukum lain yang memuat ketentuan pidana. Pertumbuhan hukum pidana dan hukum pidana khusus diluar KUHP induk tersebut semakin banyak dan ada kecenderungan untuk meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam KUHP Buku I. Kencenderungan ini mengarah pada upaya kriminalisasi norma. Pengaturan elemen kriminalisasi baru ini sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi disebabkan oleh: (1)tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi oleh hukum pidana; (2)kebutuhan bidang hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi/tata usaha negara, yang membutuhkan sanksi hukum pidana untuk memperkuat standar dan prinsip; (3)adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi serta harmonisasi

terhadap perkembangan internasional dalam bentuk konvensi baik yang sudah atau belum diratifikasi; (4) berupa dekriminalisasi atau depenalisasi.

Keadaan hukum pidana seperti yang dijelaskan tersebut telah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh, termasuk hukum pidana khusus. Pembaharuan ini mencakup tujuan "konsolidasi" untuk mematuhi asas-asas yang tersurat dan tersirat dalam buku I KUHP untuk membangun sistem hukum pidana yang solid di Indonesia, serta tujuan dekolonialisasi dan demokratisasi, ditambah tujuan lain yaitu harmonisasi dan aktualisasi.

Penyusunan konsep dan penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) pun pada hakikat sebenarnya merupakan suatu upaya pembaharuan keseluruhan sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP (lama) dan undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana, termasuk undang-undang hukum pidana yang dikenal dengan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

METODE PENELITIAN

Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (library research) yang menelaah data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kemudian undang-undang yang memuat hukum pidana khusus atau ketentuan pidana baik dalam KUHP maupun undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku dan jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar ilmu hukum, serta yurisprudensi dan putusan hakim mengenai hasil pengujian materiil norma hukum pidana.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, salah satunya dilakukan studi komparatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan kodifikasi hukum pidana di beberapa negara. Selanjutnya bahan hukum yang telah diinventarisasi disusun secara sistematis, dimana hal ini memungkinkan untuk melihat asas-asas hukum baik in-abstracto maupun in-concreto, dengan bantuan analisis sejarah hukum dan perbandingan hukum. Proses sistematis yang telah dilalui termasuk tahap enunsiatif (share values) secara intelektual, dimana nilai-nilai dibagi secara intelektual. Tahap

"deklarasi" dimana generalisasi dilakukan. Tahap "preskriptif" dimana prinsip, standar dan asas diperkuat. Tahap "kriminalisasi" dimana beberapa masalah utama hukum pidana umum dan pidana khusus yang memadai dirumuskan. Untuk menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan, sedangkan metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan nasional adalah garis kebijakan umum yang berfungsi sebagai landasan dan tujuan pencapaian politik hukum Indonesia. Tujuan ini juga berfungsi sebagai landasan untuk setiap upaya pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan⁴:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (a corner stone) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana⁵. Selain itu terdapat pula tujuan ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (international crimes).⁶ Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (social defence), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:⁷

- 1). perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2). perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁴ Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, (26-27 Oktober 1976), hlm. 4.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hlm. 45.

⁶ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, (Oxford University Press, 2001), hlm. 3.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm, 45-46.

- 3). perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum.
- 4). perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus perlindungan korban kejahatan (victim of crime), yang setelah perang dunia kedua mengemuka. Korban dalam hal ini mencakup pula korban “abuse of power”, yang harus memperoleh perlindungan berupa “access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance”⁸.

Mengenai dengan pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dari awal kemerdekaan itu sendiri yaitu pada saat dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Februari 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 5 menegaskan *“Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku”*. Namun masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, setidaknya sampai Tahun 2023, adalah belum selesainya kodifikasi pada hukum pidana induk yang terkandung dalam KUHP, terutama Buku I yang berisi Ketentuan Umum, sebagai alat dan kompas untuk hukum pidana nasional. Rumusan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP lama tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatasi masalah kejahatan dan tuntutan keadilan seiring dengan pertumbuhan masyarakat Indonesia yang cepat dan tuntutan akan keadilan yang kuat.

⁸ Van Dijk, Jan J.M., *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*, (Amsterdam, 1997).

Pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi hukum pidana, termasuk dalam hal ini hukum pidana khusus. Namun dalam perkembangan selanjutnya, KUHP dipandang:

- 1) Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
- 2) Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat (nasional/internasional).
- 4) Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal yang dicabut.

Oleh karena itu bermunculan undang-undang baru di luar KUHP yang mengatur delik-delik khusus tertentu dan aturan-aturan khususnya. Namun undang-undang baru ini meskipun merupakan produk nasional, tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS). Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial (KUHP) masih bertahan dengan "selimut dan topeng wajah Indonesia" jika dilihat dari perspektif sistem. Walaupun UU khusus itu membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU khusus itu tumbuh seperti tumbuhan atau bangunan liar yang tidak bersistem, tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti serta mencabik-cabik sistem induk. Kondisi ini merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi perlunya menata ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang terintegrasi.

Mengenai hukum pidana khusus sendiri, menurut Jan Remelink secara sederhana disebut *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut.⁹ Sejalan dengan Teguh Prasetyo, Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-

⁹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm. viii.

undang khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum pidana khusus dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga dan pengadilan perikanan.¹⁰

Selanjutnya KUHP lama atau yang berlaku sekarang tidak mampu lagi dan atau ketinggalan jaman untuk mengikuti “trend” perkembangan kejahatan. Pengalaman mengenai kodifikasi selama hampir dua abad menunjukkan bahwa tidak mungkin sebuah kodifikasi itu lengkap dan tuntas, sehingga dimungkinkan munculnya undang-undang pidana di luar KUHP yang secara parsial mengatur berbagai tindak pidana sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada.¹¹ Undang-Undang pidana di luar KUHP inilah yang kemudian disebut sebagai tindak pidana khusus. Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.

3.1. Penelitian ini mencoba menemukan beberapa legal problematic terkait hukum pidana khusus yang ada selama ini. Legal problematic yang pertama adalah mengenai pemberatan pidana dalam KUHP lama (WvS) maupun diluar KUHP atau hukum pidana khusus, yang belum memiliki pola tertentu yang jelas. Peneliti meyakini seharusnya dengan segala kekhususan nya sanksi pidana khusus haruslah lebih berat jika dikomparasi dengan sanksi pidana didalam KUHP, namun aktualnya pola pemberatan sesuai logika tersebut tidaklah terjadi sepenuhnya. Pola pemberatan dan peringanan sanksi dalam hukum pidana khusus tidak mempunyai disiplin pola tertentu, yang dengan kata lain kurang adil dan pasti.

Secara umumnya dalam undang-undang pidana khusus, delik percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat tindak pidana, biasanya memperberat ancaman pidananya dibandingkan dengan delik serupa yang diancamkan dalam KUHP lama (WvS). Dalam KUHP, perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan biasanya diancam dengan pidana lebih rendah (dikurangi sepertiga), kecuali dalam tindak pidana makar. Dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yaitu diancam dengan pidana yang sama dengan

¹⁰ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

¹¹ Sudarto, *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*, (Semarang: Jurnal Fakultas Hukum UNDIP, 1995), hlm. 7.

ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Hal itu berbeda dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya pasal memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan pemufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

Namun melihat dari sisi umumnya saja seperti yang dijelaskan diatas belumlah dapat untuk mengetahui ketidak konsistenan pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus. Maka peneliti mencoba menjelaskan beberapa permasalahan ketidak konsistenan pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus yang dimaksud, dengan cara membandingkan beberapa norma hukum pidana materiil yang mengatur kejahatan yang mirip:

- 1) Sebagai salah satu contoh, dalam tindak pidana terorisme, seseorang diancam dengan hukuman mati jika dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain, menyebabkan korban massal, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menyebabkan kerusakan atau kerusakan terhadap objek strategis, fasilitas vital internasional, lingkungan hidup.

Frasa objek strategis dan vital serta fasilitas internasional dalam aturan hukum pidana khusus tersebut secara penafsiran gramatikal dapat dipersepsikan banyak tempat dan lokasi, salah satunya adalah airport atau bandara.

Tindak pidana teror atau rasa takut tersebut pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (dihukum penjara 15 tahun), perampasan kemerdekaan (dihukum penjara 8 tahun), perusakan fasilitas umum (dihukum penjara 4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 tahun penjara dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 tahun.

- 2) Kemudian contoh berikutnya dalam Undang-Undang ITE. Tindak pidana melanggar kesusilaan (dihukum penjara 1,5 tahun), penghinaan (dihukum penjara sembilan bulan), dan pengancaman (dihukum penjara 4 tahun) yang dilakukan melalui teknologi informasi, diperberat pidananya selama 6 tahun. Namun dalam rumusan delik yang sama justru terjadi peringan pidana terhadap perjudian (10 tahun) dan pemerasan (9 tahun). Dalam hal ini “pola” pemberatan ancaman pidana

dalam Hukum Pidana Khusus yang harus dicatat adalah beberapa perbuatan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, yang dilihat dari jumlahnya tidak merupakan maksimum umum yang dapat diancamkan terhadap pidana penjara.

- 3) Dalam contoh berikutnya, pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi dilakukan karena "keadaan tertentu", yang dapat berupa kekhususan waktu tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang dapat membahayakan keuangan negara kemudian diperberat menjadi pidana mati (jenis acaman pidana yang lebih berat) dalam kasus korupsi. Sudah tentu, pola pemberatan ini unik dan tidak ada dalam undang-undang pidana khusus lainnya.
- 4) Tindak pidana pornografi yang dalam KUHP lama (WvS) diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidananya menjadi paling lama 12 tahun setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.
- 5) Pola pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis dan unik juga tergambar pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 8 bulan yang kemudian diperberat dalam undang-undang pidana khusus nya menjadi hukuman 10 tahun penjara.
- 6) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang, model pengancaman pidana kumulatif juga digunakan untuk pemberatan pidana. Ini membedakan perdagangan budak dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara sebagai satu-satunya pidana yang diancamkan, yang dalam undang-undang khusus diperberat menjadi maksimal lima belas tahun penjara dan denda sampai dengan Rp 600.000.000. Selain itu, tidak dijelaskan bagaimana pembentuk undang-undang menggunakan model pengancaman pidana tunggal, pidana kumulatif, atau alternatif-kumulatif.
- 7) Selain pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus dari sisi kualitas pemberatan, kuantitas, model ancaman pidana, terdapat juga pemberatan pidana dengan cara menentukan pidana minimum khusus, yang sebenarnya hal demikian ini tidak dikenal dalam hukum pidana umum KUHP. Penggunaan model demikian

juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Sistem ini menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum. Ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan hakim yang dianggap terlalu bebas untuk menentukan tingkat pidana antara minimum umum dan maksimum umum. Sistem pidana minimum khusus digunakan dalam hukum pidana Indonesia, terutama untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Pengaturan pidana minimum khusus dibuat untuk mencegah perbedaan (disparitas) pidana, terutama dalam kasus tertentu yang harus diancam dengan pidana berat, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam *in concreto* nya dalam praktik peradilan terkait pemberatan pidana minimum khusus ini mengalami banyak sekali permasalahan hukum normatif maupun hukum sosiologisnya. Beberapa permasalahan tersebut yang dapat ditemukan oleh penelitian ini adalah:

- a. Dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang memenuhi persyaratan Pasal 2 diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000. Sedangkan perbuatan yang memenuhi persyaratan Pasal 3 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000. Jika kerugian negara relatif kecil, apakah tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 3 dan menyebabkan kerugian negara yang relatif kecil juga harus dikenakan pidana minimal dan/atau denda sesuai ancaman didalam pasal tersebut? Apakah hal itu akan sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan?
- b. Dengan menggunakan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, terlepas dari hubungannya dengan Pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Pengadilan Anak, tindakan yang memenuhi ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000. Jika pelakunya juga anak, apakah mereka harus dipidana dengan pidana penjara minimal

3 tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000? Meskipun tujuan undang-undang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak, isi Pasal 81 dan 82 peneliti memandang justru ini mengancam kepentingan anak jika sebagai pelaku.

- c. Penerapan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika apabila pelakunya anak menggunakan narkotika (sabu/ekstasi) relatif sangat sedikit, coba-coba, untuk pertama kali. Pasal tersebut mengatur perbuatan: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II”. Apabila pelakunya anak, jumlahnya relatif sedikit, baru coba-coba dan pertama kali dilakukan, apakah harus dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000?

Terdapat duplikasi norma hukum pidana dengan ancaman sanksi yang berbeda dengan indikasi ancaman pidananya lebih berat dari ancaman pidana dalam KUHP. Permasalahannya aparat penegak hukum sering sekali kebingungan dalam memilih menerapkan pasal yang mana yang paling tepat. Persoalan pilihan hukum tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana. Semestinya norma dalam hukum pidana nasional suatu negara adalah satu, walaupun ada unsur perbuatan pidana sebagai tambahan, berfungsi sebagai faktor yang memperberat atau memperingan ancaman sanksi pidana yang tidak perlu harus dirumuskan dalam suatu undang-undang tersendiri. Jika perbuatan pidananya hampir sama, ancaman pidana yang dimuat dalam KUHP lebih berat. Perbedaan tersebut dianggap tidak seimbang karena pemberatan ancaman pidana terlalu berat atau berlebihan. Problemnya adalah bagaimana hal itu menyimpang dari standar yang digunakan untuk menentukan ancaman pidana dan penjatuhan pidana. Pemberatan ancaman sanksi pidana bukan terletak pada ditempatkan mana undang-undang mengatur (KUHP atau dalam undang-undang hukum pidana khusus), melainkan terletak pada sifat perbuatannya.

3.2. Kemudian jika berbicara hukum pidana khusus maka kita harus masuk kedalam dimensi hak asasi manusia. Karena menurut Ruslan Renggong dalam bukunya Hukum Pidana Khusus menjelaskan 31 ruang lingkup yang termasuk kedalam tindak pidana khusus yang beberapa diantaranya memiliki dimensi yang pekat akan HAM yaitu tindak

pidana terorisme, pengadilan HAM, tindak pidana lingkungan hidup, pendidikan, diskriminasi ras dan etnis, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan pada anak.¹²

Maka legal problematic yang kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan bahwa dalam KUHP lama atau yang saat ini berlaku, serta semua undang-undang hukum pidana khusus yang ada, tidak mengatur tentang tujuan pemidanaan. Hal ini dapat menjadi bertentangan dengan spirit daripada konsep dan teori hukum HAM karena seseorang mendapat hukuman pidana dengan tanpa tujuan yang jelas. Tujuan pemidanaan haruslah jelas apakah hanya untuk sebagai bentuk penjajahan atau memang suatu bentuk perbaikan dan mencapai cita-cita bersama bangsa Indonesia. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat, serta negara. Di Indonesia (yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali) setelah merdeka, sudah seharusnya bila hukum pidana Indonesia disusun dan dirumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu sebagai warga negara dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia, termasuk pidana khusus, seharusnya pengayoman semua kepentingan secara serasi.

Untuk menjawab legal problem terkait tujuan pemidanaan tersebut diatas, dalam penelitian ini peneliti meyakini bahwa KUHP dan peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana khusus, kedepan perlu dirumuskan benar-benar secara *lex certa*, *lex stricta*, *lex scripta*, tentang Tujuan dan Pedomam Pemidanaan, dengan dasar pemikiran:

- a) sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
- b) tujuan pidana merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.
- c) perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol sekaligus memberikan landasan filosofis, rasionalitas, dan justifikasi pemidanaan.
- d) dilihat secara fungsional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (legislatif), tahap aplikasi (judikatif), dan tahap eksekusi (eksekutif), oleh karena itu agar ada keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu

¹² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4.

kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Dalam KUHP lama atau yang berlaku saat ini, pada Bagian Umum Buku I tidak merumuskan dan membahas secara eksplisit semua ide dasar tentang sistem hukum pidana atau ajaran umum serta konsep tentang hukum pidana. Banyak materi yang tidak dibahas dalam Bagian Umum Buku I tersebut, namun dalam tulisan ini peneliti menyatakan beberapa hal yang seharusnya ada dan dirumuskan dalam Bagian Umum Buku I, yaitu:

- a) ketentuan tentang tujuan pemidanaan.
- b) pengertian dan hakikat tindak pidana.
- c) sifat melawan hukum (termasuk asas tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/kesalahan dan rasa bersalah).
- d) masalah kausalitas.
- e) pertanggung jawaban akibat atau hasil dari kesesatan.
- f) pertanggung jawaban korporasi.

Meskipun asas-asas dan konsep-konsep umum tersebut diatas tidak tercantum di dalam KUHP yang lama atau berlaku saat ini, sebenarnya semua telah diajarkan serta diketahui oleh semua sarjana hukum dalam dunia pendidikan, khususnya ilmu hukum pidana. Namun karena tidak tercantum secara eksplisit di dalam KUHP, konsep-konsep dan asas umum ini sering dilupakan, bahkan mungkin dilarang dalam praktik atau putusan pengadilan.

Sebagai perbandingan, dimana pola berpikir deduktif-induktif sebagai salah satu metode berpikir dalam penelitian hukum ini, misalnya memaknai asas legalitas yang memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang lama atau berlaku saat ini. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia, maka berbunyi: "Tidak ada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya". Maka terdapat dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut: 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan

satu pengecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.¹³ Dari dimasukkannya asas legalitas ini secara eksplisit kedalam KUHP memberikan konsekuensi hukum akan diterapkannya dengan keharusan asas legalitas dan segala konsep turunannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Peneliti meyakini dengan tidak memasukkan secara eksplisit asas tujuan pemidanaan kedalam KUHP yang lama dan berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus, adalah suatu lobang besar dalam kapal besar sistem hukum pidana peninggalan penjajah, yang tentu saja apabila dilihat dari perspektif HAM telah melanggar beberapa human right principles.

3.3. Kemudian legal problematic selanjutnya dalam tindak pidana khusus yang menarik untuk dilakukan penelitian hukum normatif dengan model deskriptif dan analisis yang mendalam untuk menyelami aspek peraturan-peraturan hukumnya, adalah dalam sisi tindak pidana teknologi informasi atau cyber crime. Tindak pidana siber termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dalam hukum pidana Indonesia. Meskipun memiliki komponen utama yang dapat dikaitkan dengan beberapa pasal dalam KUHP, tetapi dilakukan dengan cara (modus) yang baru, sehingga diperlukan instrumen hukum yang lebih canggih untuk memerangi kejahatan ini. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena faktor tersebut juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴ DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi Undang-Undang pada akhir Maret 2008 dalam upaya mengakali perkembangan kejahatan yang terjadi melalui media teknologi informasi (internet). Regulasi yang telah dibuat sejak tahun 1999 tersebut secara umum dapat berfungsi sebagai alat hukum yang mempercepat perkembangan kejahatan dunia maya. Namun undang-undang ini memiliki beberapa masalah dari sudut pandang non-hukum dan hukum. Penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik adalah masalah hukum yang sering dihadapi, terutama dalam hal pembuktian, serta hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem.

Kejahatan siber termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun unsur-unsurnya dapat dipadankan dengan beberapa pasal

¹³ Danel Aditia, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jurnal Sumatra Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018), hlm. 25.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

dalam KUHP yang lama tetapi dilakukan dengan metode yang baru. Saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang disahkan pada Maret 2008 dan telah dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Undang-undang ini menambah aturan hukum pidana yang baru, baik secara materiil maupun formil, yang dapat diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

Hakim tidak perlu menemukan semua bukti untuk membuat keputusan, namun berdasarkan Pasal 183 KUHP, putusan pidana dapat dijatuhkan jika hakim benar-benar yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Saat ini selain alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP juga telah ada alat bukti baru yang dikenal dengan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bentuk perkembangan dan perluasan alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 44 UU ITE disebutkan selain yang telah ada di KUHP juga dikenal dengan alat bukti yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang termasuk ke dalam informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁵

Maka dalam hal ini meskipun dari satu sisi telah terjadi perkembangan hukum khususnya dalam sisi alat bukti, namun sekaligus terjadi dualisme standar alat bukti yang sah antara menurut versi KUHP lama dengan peraturan perundangan yang mengatur tindak pidana khusus ITE. Dalam praktik penegakan hukum dualisme standar seperti ini seringkali menyebabkan kebingungan antar para penegak hukum dan sekali-kali juga menyebabkan ketidakpastian hukum sekaligus disparitas putusan-putusan pengadilan.

Selain legal problematic mengenai dualisme standar dan acuan alat bukti tersebut, dalam praktik penegakan hukum pidana khusus, spesifiknya mengenai tindak pidana khusus elektronik ini juga mengalami banyak permasalahan yang lebih mendasar, akibat

¹⁵ Muhammad Prima Ersya, *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, (Journal of Moral and Civic Education, 1 (1), ISSN: 2549-8851, 2017), hlm. 58.

disharmonisasi konsep dan asas antara KUHP lama dan peraturan perundangan tindak pidana khusus itu sendiri, yaitu:

- 1) Penyidik dalam tindak pidana siber dapat menemukan kesulitan dalam menentukan locus delicti (tempat kejadian tindak pidana). Karena pelaku memiliki kemampuan untuk mengubah atau menghapus "jejak digital" perangkat yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana siber dan mensetting lokasi yang berbeda dari lokasi asli.
- 2) Masalah dengan tempus delicti atau waktu kejadian tindak pidana, adalah penyidik tidak dapat secara akurat menentukan kapan tindak pidana terjadi karena pelaku tindak pidana siber biasanya memiliki kemampuan untuk mengacaukan waktu dan tanggal kejadian.
- 3) Aparat penegak hukum sering menghadapi masalah barang bukti. Barang bukti yang dicari mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menghasilkan tindak pidana siber. Selain kecanggihan sistem jaringannya, internet juga memiliki celah bagi orang-orang yang dapat menghapus atau memalsukan identitas seseorang di internet, atau data palsu (fake data).
- 4) Tindak pidana siber ini dilakukan oleh satu orang dalam ruangan tertutup, sehingga sulit bagi penyidik untuk mendapatkan saksi yang menyaksikan langsung pelaku melakukan tindak pidana siber. Dalam beberapa jenis tindak pidana siber, satu-satunya saksi yang dapat diminta oleh penyidik adalah korban. Bahkan dalam tindak pidana perbankan karena tindak pidana siber dapat menjadi aib yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat secara umum dan nasabah penyimpan dana di bank, pihak perbankan mungkin cenderung menutupi telah terjadi serangan siber terhadap mereka.
- 5) Yurisdiksi suatu negara yang diakui hukum internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, dan tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.¹⁶ Dengan demikian kewenangan untuk menindaknya juga

¹⁶ Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

dapat menimbulkan masalah yang serius, misalnya beberapa negara yang merasa dirugikan oleh penegakan hukum tindak pidana siber mungkin melakukan tarik menarik kewenangan dari mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach) keduanya harus digunakan untuk memperbaharui KUHP lama dan hukum pidana khusus. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, pembaharuan KUHP pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah tindak pidana khusus dan kejahatan kemanusiaan lainnya, dalam rangka mencapai atau mendukung tujuan nasional. Pembaharuan KUHP dan hukum pidana khusus juga merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan, dan juga merupakan bagian dari upaya untuk memperbarui substansi hukum (legal substance) untuk lebih mengefektifkan sistem hukum. Hal ini adalah upaya untuk meninjau dan menilai kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiokultural, dan sosiofilosofis, dimana nilai-nilai tersebut membentuk dan memberikan dasar bagi muatan normatif dan substansi hukum pidana yang diinginkan.

Kemudian seperti yang telah peneliti jelaskan pada bagian pembahasan, maka dapat menjawab beberapa fokus dalam rumusan masalah:

- a) Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHP dan hukum pidana khusus di Indonesia bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Setidaknya peneliti menemukan beberapa poin, yaitu:
 - 1) Dalam melakukan pemberatan pidana, pembentukan undang-undang tidak menggunakan "pola" tertentu. Pemberatan pidana biasanya dilakukan dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan dalam KUHP, yaitu dengan menambah setidaknya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) dan 3 (tiga tahun) dari delik generalisnya.
 - 2) Dalam model/pola konvensional dalam KUHP lama atau yang saat ini berlaku dan hukum pidana khusus lainnya diluar KUHP, tidak terlihat variabel "tujuan pidanaan", karena tidak dirumuskan secara eksplisit, sehingga terkesan "tujuan pidanaan" berada diluar sistem. Dengan model demikian, seolah-

olah dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada “tindak pidana” dan “kesalahan”. Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Hal ini terkesan sebagai “model kepastian” yang kaku.

- 3) Semakin berkembangnya hukum pidana saat ini telah menyebabkan keadaan hukum pidana Indonesia menjadi tidak pasti karena pembentukan hukum pidana di luar KUHP tidak didasarkan pada politik pembentukan hukum pidana yang tepat, dan ada kecenderungan duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Selain itu, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana kurang terstruktur dan kurang sistematis sehingga terkadang menyebabkan terjadinya inflasi hukum pidana (overcriminalization).
- 4) Adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap perbuatan pidana khusus yang sama dengan KUHP padahal KUHP tidak memuat ketentuan pidana minimum khusus, bahkan sebagian di antara ancaman pidana minimum khusus dikenakan terhadap tindak pidana yang relatif ringan dengan hitungan bulan. Ancaman pidana minimum khusus ditujukan terhadap perbuatan pidana atau kejahatan yang luar biasa sehingga memerlukan batasan bawah (minimum) dalam penjatuhan pidana agar tercapai rasa keadilan dan sekaligus untuk mengurangi disparitas dalam penjatuhan pidana.
- 5) Perumusan ancaman pidana minimum khusus harus ada kriteria atau syarat tertentu yang jelas dan tegas agar tercapai tujuan dicantumkannya pidana minimum khusus tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan. Terdapat ancaman pidana minimum khusus terlalu berat (5 tahun, 7 tahun, dan bahkan 10 tahun penjara), dan permasalahannya ancaman pidana minimum khusus tersebut terlalu tinggi yang mempersempit ruang gerak hakim untuk menjatuhkan pidana yang adil kepada terdakwa. Hal tersebut membuat dilema bagi penuntut umum dan hakim serta bagi pencari keadilan, karena menegakkan hukum sebagaimana mestinya dengan ancaman minimum khusus terlalu berat dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana dan potensi melanggar hak dasar manusia.

- 6) Salah satu perubahan yang dilakukan oleh UU ITE adalah memperluas alat bukti elektronik yang telah diatur elektronik, yang terdiri dari informasi elektronik dan dokumen elektronik (Pasal 44 UU ITE). Namun, untuk menggunakan alat bukti elektronik sebagai bukti yang sah di sistem peradilan pidana Indonesia, ada beberapa kendala yang cukup menantang, seperti: masalah locus dan tempus delicti, keautentikan data elektronik,
- b. Kemudian untuk menjawab bagian rumusan masalah penelitian ini, mengenai apa yang menjadi urgensi perlunya dilakukan perubahan dan penerapan KUHP Baru serta sasaran apa yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan aturan, khususnya pada sisi hukum pidana khusus.

Pada saat ini aktualnya terjadi dualisme sistem hukum pidana yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum pidana yaitu:

- 1) pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana.
- 2) terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.
- 3) perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis.
- 4) banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana dan terlalu sering mengubah norma hukum pidana.

Dari kondisi tersebut maka politik hukum atau kebijakan pembaharuan hukum pidana yang komprehensif dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan hukum pidana khusus yang diatur diluar KUHP yang terintegrasi dengan baik (secara konsep, asas, prinsip, dan pilar hukum) dengan KUHP yang komprehensif tersebut sangat diperlukan dan mendesak untuk diwujudkan

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Danel. (2018). *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jurnal Sumatra Law Review, Volume 1, Nomor 1, hlm. 25.
- Arief, B. N. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 45-45.
- Arief, D. M. dan Gultom, Elisatris. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Dijk, Van and Jan, J.M. (1997). *Introducing Victimology, the 9th International Symposium Of The World Society Of Victimology*. Amsterdam.
- Ersya, M. P. (2017). *Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*. Journal of Moral and Civic Education, 1 (1), ISSN: 2549-8851, hlm. 58.
- Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga. (26-27 Oktober 1976). hlm. 4.
- Kittichaisaree. (2001). *International Criminal Law*. Oxford University Press, 3.
- Muladi dan Sulistyani, Diah Sulistyani. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT Alumni Bandung.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. 1.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 84 – 86.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, hlm. 4.
- Satria, Hariman. (2004). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta, UII Press, hlm. viii.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.
- Sudarto. (1995). *Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi sebagai Hukum Positif Indonesia*. Semarang: Jurnal Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 7.
- Syamsuddin, Azis. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.